

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko	Deskripsi
Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.
Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.
Sedang – Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.

Risiko Manfaat Asuransi tidak optimal

- Tidak dibayarkan manfaat asuransi karena tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan;
- Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati;
- Tidak dibayarkan manfaat asuransi tambahan yang tidak dijamin selama waiting period.

Risiko Kredit

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan pencairan/penebusan unit secara bersama-sama oleh pemegang polis sehingga dapat mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih akibat dari penjualan aset investasi di pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan.

Risiko Perubahan Ekonomi & Politik

Risiko yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang menerbitkan instrument surat hutang dan pasar uang.

Risiko Penarikan / Penebusan

Risiko yang disebabkan adanya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akibat dari pembayaran biaya redemption saat pemegang polis melakukan penarikan/penebusan.

Risiko Suku Bunga

Risiko yang disebabkan perubahan tingkat suku bunga sehingga dapat mengakibatkan perubahan kinerja dana kelolaan khususnya instrument pasar uang.

Risiko Akuntabilitas dana Kelolaan

Risiko yang disebabkan kelalaian dalam mengelola investasi sehingga dapat mengakibatkan perubahan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Tata cara Pengajuan Klaim:

- a. Pastikan klaim yang diajukan sesuai dengan manfaat asuransi yang dimiliki dan tidak termasuk ke dalam pengecualian.
- b. Mempersiapkan sertifikat asli kepesertaan asuransi beserta dokumen- dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim.
- c. Mengirimkan dokumen kelengkapan melalui Pemegang Polis untuk kemudian diajukan ke pihak asuransi.

2. Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan klaim:

- a. Klaim Ekspirasi atau Tertanggung/Peserta berhenti/ diberhentikan oleh Pemegang Polis
Jika Tertanggung/Peserta hidup pada akhir Masa Kepesertaan atau berhenti dalam Masa Kepesertaan, Pemegang Polis mengajukan surat pengajuan klaim, dengan melampirkan:
 - a.1 Sertifikat tanda Peserta dari Tertanggung/Peserta;
 - a.2 Fotokopi e-KTP dari Tertanggung/Peserta;
 - a.3 Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Tertanggung/Peserta dari Pemegang Polis.
Fotokopi buku tabungan halaman depan
 - a.4 Tertanggung/Peserta atau nomor rekening yang tercantum/ditunjuk di surat pengajuan dari Pemegang Polis.

b. Klaim Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi. Pemegang Polis mengajukan surat pengajuan klaim, dengan melampirkan:
- b.1 Sertifikat tanda Peserta dari Tertanggung/Peserta;
 - b.2 Fotokopi e-KTP dari Tertanggung/Peserta;
 - b.3 Fotokopi legalisir Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b.4 Fotokopi legalisir Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenazah atau yang mengobati atau merawat Tertanggung/Peserta dalam hal Tertanggung/Peserta meninggal dunia melalui pemeriksaan/ perawatan Dokter sebelumnya, jika meninggal di Rumah Sakit.
 - b.5 Fotokopi legalisir Resume Medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung/Peserta;
 - b.6 Fotokopi buku tabungan halaman depan ahli waris atau nomor rekening yang tercantum/ditunjuk di surat pengajuan dari Pemegang Polis;
 - b.7 Asli Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian tentang kecelakaan yang dialami Tertanggung/Peserta dalam hal meninggal dunia diakibatkan karena Kecelakaan.

c. Klaim Cacat Tetap Total (jika ada)

Jika Tertanggung/Peserta menderita Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi. Pemegang Polis mengajukan surat pengajuan klaim, dengan melampirkan:

- c.1 Sertifikat tanda Peserta dari Tertanggung/Peserta;
- c.2 Fotokopi Tanda Bukti diri/identitas dari Tertanggung/Peserta;
- c.3 Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Tertanggung/Peserta dari Pemegang Polis;
- c.4 Asli Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian tentang kecelakaan yang dialami Tertanggung/Peserta jika Cacat Tetap Total diakibatkan karena Kecelakaan;
- c.5 Fotokopi legalisir Resume Medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung/Peserta;
- c.6 Fotokopi buku tabungan halaman depan Peserta atau nomor rekening yang tercantum/ditunjuk di surat pengajuan dari Pemegang Polis.

2. Dalam hal klaim terjadi di Luar Negeri, maka dilengkapi dengan Asli surat keterangan dokter/rumah sakit tentang penyebab meninggal/cacat tetap total atas diri Tertanggung/Peserta dan Asli Surat Kematian dari Pihak Yang Berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat;

3. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti pada pasal ini atau meminta keterangan tambahan dari Instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung/Peserta atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung/Peserta atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan;

4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan Manfaat Asuransi di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung, dan terhadap perubahan tersebut akan diinformasikan kepada pemegang polis

5. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam poin 2.2 harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah;

6. Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam poin 2.1 sampai dengan 2.4 telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apapun apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau telah dipalsukan dan/atau dimanipulasi;

7. Penanggung wajib memberitahukan kekurangan persyaratan dokumen pengajuan Klaim, sebagaimana diatur pada Syarat-Syarat Umum Polis (SUP) Asuransi IFG Employee Benefit Program dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Dasar ini kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah pengajuan Klaim diterima Penanggung;

8. Manfaat Asuransi sebagaimana ditetapkan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Tertanggung/Peserta atau Ahli Waris apabila Klaim yang diajukan ternyata tidak benar atau terdapat kecurangan untuk mengambil keuntungan dari Penanggung. Apabila di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa Klaim dibayarkan berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak benar/palsu atau berdasarkan itikad buruk, maka Penanggung berhak mengambil segala tindakan hukum untuk menuntut dikembalikannya seluruh Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan tersebut dan Pemegang Polis atau Tertanggung/Peserta atau Ahli Waris wajib memenuhi tuntutan Penanggung tersebut;

9. Apabila Tertanggung/Peserta tidak dapat menyerahkan dokumen asli terkait pengajuan Klaim, sebagaimana diatur pada Syarat-Syarat Umum Polis (SUP) Asuransi IFG Employee Benefit Program dan/atau dokumen Polis lainnya, dikarenakan dokumen tersebut telah diserahkan kepada perusahaan asuransi lain sehubungan dengan Tertanggung/Peserta terdaftar sebagai Tertanggung/Peserta pada perusahaan asuransi lain tersebut, maka persyaratan dokumen asli dapat diganti menjadi fotokopi yang dilegalisir oleh instansi berwenang yang mengeluarkannya dan ditambahkan surat keterangan dari Tertanggung/Peserta atau Ahli Waris. Khusus untuk Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis wajib tetap asli dan bukan fotokopi;

10. Batas waktu pengajuan klaim paling lambat 90 x 24 jam sejak tanggal kejadian klaim.

11. Terbukti akibat adanya tindakan fraud (penipuan) juga dapat mengakibatkan klaim tidak disetujui oleh Penanggung.

Disclaimer

1. Produk IFG Employee Benefit Program adalah Produk Asuransi Yang Dikaikkan Dengan Investasi (PAYDI).
2. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko.
3. Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
4. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh penempatan jenis alokasi investasi yang telah dipilih oleh Pemegang Polis dan dapat meningkat atau menurun.
5. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

6. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI.

7. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

8. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.

9. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi IFG Employee Benefit Program dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.

10. Produk ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

PT Asuransi Jiwa IFG

Craha CIMB Niaga Lt. 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
asuransi@ifg-life.id | Call Center 1500176

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Asuransi

IFG Employee Benefit Program

Perlindungan bagi aset perusahaan yang paling berharga.

IFG Life

Asuransi IFG Employee Benefit Program merupakan produk asuransi. Syarat & ketentuan berlaku, informasi lengkap silakan akses ifg-life.id

Protecting Life's Progress

IFG Employee Benefit Program

Asuransi IFG Employee Benefit Program produk asuransi jiwa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keuangan terhadap Ahli waris Tertanggung atas risiko meninggal dunia dan cacat tetap total (jika ada) yang dialami Tertanggung sebelum mencapai usia tertentu dan sekaligus memberikan manfaat sebagai tabungan hari tua pada saat Tertanggung hidup mencapai usia tertentu dikaitkan dengan investasi yang syarat dan ketentuannya diatur dalam Perjanjian Asuransi.

Usia Masuk	: Min. 17 tahun ; Maks 70 tahun
Masa Asuransi	: Selisih antara Usia Tertanggung pada saat masuk asuransi dengan Usia Pensiun atau minimum Masa Asuransi 5 tahun.
Uang Asuransi	: Premi Sekaligus Min. 125% dari Premi atau Rp100.000.000,00 (mana yang lebih besar) Premi Berkala Min. 5x Premi atau Rp100.000.000,00 (mana yang lebih besar)
Cara Bayar Premi	: Sekaligus atau Berkala (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan)
Premi	: Premi Sekaligus Rp1.000.000 – Rp10.000.000.000 Premi Berkala Bulanan : min. Rp100.000,00 Kuartalan : min. Rp250.000,00 Semesteran : min. Rp500.000,00 Tahunan : min. Rp1.000.000,00 maks. Rp1.000.000.000,00

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Hidup

- Apabila Tertanggung/Peserta hidup sampai Tanggal Berakhir Asuransi, maka dibayarkan secara sekaligus sebesar Akumulasi Dana sampai saat Tanggal Berakhir Asuransi;
- Apabila Tertanggung/Peserta berhenti/keluar dari kepesertaan sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi, maka dibayarkan sebesar Akumulasi Dana dikurangi dengan biaya penebusan polis (jika ada) pada saat Tertanggung/Peserta berhenti/keluar dari kepesertaan dan selanjutnya asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta meninggal dunia seketika atau dalam waktu 90 hari kalender sejak terjadi Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka kepada Ahli Waris dibayarkan secara sekaligus:
- Sebesar 100% Uang Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan setelah klaim disetujui;
 - Akumulasi Dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

3. Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (Jika Ada)

- Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan ,maka kepada Ahli Waris dibayarkan secara sekaligus:
- Sebesar 100% Uang Asuransi Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan setelah klaim disetujui;
 - Akumulasi Dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

4. Cacat Tetap Total (Jika Ada)

- Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka dibayarkan secara sekaligus:
- Sebesar 100% Uang Asuransi Cacat Tetap Total setelah klaim disetujui; dan
 - Akumulasi dana pada saat klaim disetujui.
- Setelah Manfaat Asuransi Cacat Tetap Total dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

Ilustrasi Manfaat

PT XXX mendaftarkan seluruh pegawainya untuk mengikuti program Asuransi IFG Employee Benefit Program. Manfaat Asuransi yang diambil PT XXX tersebut adalah

1. Manfaat Hidup sebesar Akumulasi Dana pada saat Tanggal Pensiun.
 2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dalam masa asuransi sebesar Uang Asuransi Rp100.000.000,-
 3. Manfaat Asuransi Tambahan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan sebesar Rp50.000.000,-
- Alokasi investasi yang dipilih:

IFG EBP Public Fixed	80%	FX : Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (7%)
IFG EBP Balanced	20%	BL : Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (8%)

Ilustrasi I

Peserta	: Tuan A
Usia	: 40 Tahun
Usia Pensiun	: sampai dengan usia 55 tahun
Mulai Asuransi	: 01 Mei 2022
Premi Tambahan	: Rp5.000.000,-
Premi Berkala	: Rp200.000,-
Cara Bayar Premi	: Bulanan
Asumsi Pengembangan	: FX Rendah -1%; Sedang 0%; Tinggi 7% BL Rendah -1%; Sedang 0%; Tinggi 8%

Akhir tahun polis	Usia	AKUMULASI			AKUMULASI DANA			MENINGGAL DUNIA			
		Premi dibayar	Premi Proteksi	Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	40	7.400.000	-	220.566	5.684.000	6.930.237	6.984.627	7.266.311	106.930.237	106.984.627	107.266.311
4	43	14.600.000	-	965.735	12.740.000	12.601.184	12.942.318	14.849.097	112.601.184	112.942.318	114.849.097
9	48	26.600.000	-	2.543.199	24.500.000	20.937.861	22.081.426	29.263.982	120.937.861	122.081.426	129.263.982
11	50	31.400.000	-	3.329.651	29.204.000	23.873.787	25.434.583	35.699.466	123.873.787	125.434.583	135.699.466
16	55	40.600.000	-	5.224.746	39.788.000	28.679.618	31.185.047	49.232.322	28.679.618	31.185.047	49.232.322

Simulasi I

Tuan A mengajukan resign dari pekerjaannya di PT XXX pada usia 50 tahun (sebelum pensiun), maka PT XXX mengajukan penarikan dana Tuan A kepada Penanggung. Atas hal tersebut Penanggung membayarkan sebesar Akumulasi Dana an Tuan A pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp35.699.466,- (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi II

Tuan A hidup sampai usia pensiun yaitu 55 tahun dan pada saat Tuan A pensiun tersebut PT XXX mengajukan penarikan dana ke Penanggung, maka kepada Tuan A akan dibayarkan Akumulasi Dana an Tuan A sebesar Rp 49.232.322,- (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi III

Pada usia 43 tahun Tuan A meninggal dunia akibat kecelakaan

Akhir tahun polis	AKUMULASI			AKUMULASI DANA			MENINGGAL DUNIA			
	Premi dibayar	Premi Proteksi	Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	44.400.000	-	1.540.608	43.512.000	41.677.756	41.743.274	43.436.131	141.677.756	141.743.274	143.436.131
4	87.600.000	-	6.748.967	85.848.000	77.497.669	77.916.551	89.514.060	177.497.669	177.916.551	189.514.060
9	159.600.000	-	17.985.627	156.408.000	133.050.481	134.499.130	179.143.997	233.050.481	234.499.130	279.143.997
11	188.400.000	-	23.702.591	184.632.000	153.541.088	155.542.109	219.909.101	253.541.088	255.542.109	319.909.101
16	243.600.000	-	36.588.905	238.728.000	190.047.022	193.336.498	308.576.805	190.047.022	193.336.498	308.576.805

Ilustrasi II

Peserta	: PT XXX / 6 peserta
Usia Pensiun	: Sampai usia 55 tahun
Mulai Asuransi	: 01 Mei 2022
Premi Tambahan	: Rp5.000.000,-
Premi Berkala	: Rp200.000,-
Cara Bayar Premi	: Bulanan

Simulasi I

PT XXX menerima dokumen Polis Asuransi IFG Employee Benefit Program pada tanggal 03 Mei 2022 dan sesuai ketentuan Polis, PT XXX memiliki waktu selama 14 hari untuk mempelajari kembali Polis yang telah diterimanya (free look provision). Pada tanggal 08 Mei 2022, PT XXX mengajukan pembatalan Polis ke Penanggung. Karena pengajuan pembatalan tersebut masih dalam masa

sehingga PT XXX mengajukan klaim atas karyawannya tersebut kepada Penanggung. maka kepada ahli waris Tuan A Penanggung akan membayarkan:

- Uang Asuransi sebesar Rp100.000.000,-
- Akumulasi dana an Tuan A pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp 14.849.097,- (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir

Simulasi IV

Tuan A meninggal dunia karena sakit pada usia 48 tahun maka PT XXX mengajukan klaim ke Penanggung dan kepada ahli waris Tuan A dibayarkan :

- Manfaat Asuransi Tambahan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan sebesar Rp50.000.000,-
- Akumulasi dana pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp 29.263.982,- (menggunakan asumsi tinggi).

free look provision, maka kepada PT XXX akan dibayarkan Premi yang telah dibayarkan Pemegang Polis dengan terlebih dahulu dikurangi biaya bea materai (jika ada), biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman Polis Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada), serta kerugian investasi (jika ada).

Simulasi II

Setelah menjalani masa asuransi selama 4 tahun, pada tanggal 01 Mei 2026 PT XXX mengajukan penarikan seluruh dana karyawan (surrender), maka pada PT XXX dibayarkan sebesar Akumulasi Dana dikurangi biaya penebusan polis tahun ke-4 sebesar 2% sebesar Rp87.723.779,- (menggunakan asumsi tinggi) dan selanjutnya asuransi berakhir.

Catatan

- Simulasi ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada saat Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi dan bukan kondisi pembayaran premi terhenti selama Masa Asuransi serta biaya yang digunakan tidak mengalami perubahan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk Asuransi IFG Employee Benefit Program ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Polis.
- Nilai akumulasi dana dapat meningkat menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada kinerja investasi. Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebelumnya.
- Nilai Akumulasi dana yang disajikan sudah mempertimbangkan seluruh biaya-biaya yang dikenakan berdasarkan pada Polis..

Biaya - Biaya

1. Premi Proteksi

Diperhitungkan terhadap Akumulasi Dana setiap periode bulan berjalan selama Masa Asuransi. Besarnya Premi Proteksi atas pertanggungn ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, besarnya Uang Asuransi, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan Tertanggung dan hobi dan/atau kebiasaan Tertanggung

2. Biaya Administrasi

2% dari setiap premi yang dibayarkan selama Masa Asuransi.

3. Biaya Pengelolaan Investasi

0,1% dari Akumulasi Dana Polis setiap akhir bulan.

4. Biaya Pembatalan Polis

Dikenakan apabila pemegang polis/tertanggung melakukan penarikan dana sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun ke-	1	2	3	4	5	6+
% dari Akumulasi Dana	5%	4%	3%	2%	1%	0%

Pengecualian

a. *Manfaat Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (jika ada) menjadi tidak berlaku apabila:*

1. *Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum;*
3. *Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic;*

b. *Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan menjadi tidak berlaku apabila:*

1. *Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila;*
2. *Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);*
3. *Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;*
4. *Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;*
5. *Hamil, abortus atau melahirkan (bagi Wanita);*
6. *Keracunan yang disengaja akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;*
7. *Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer;*
8. *Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung/Peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.*

Risiko-risiko

Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Penanggung, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan situasi force majeure (bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami, atau peristiwa alam lainnya dan/atau terjadi epidemii, pandemi, dan/atau wabah penyakit tertentu, huru-hara, pemogokan massal oleh buruh atau pekerja, dan/atau diberlakukannya wajib militer).

Risiko Pasar/Investasi

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;
- Nilai Investasi dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari penetapan tingkat pengembangan dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Hasil dari Investasi Tidak Dijamin

Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Tertanggung/Peserta.